

Dian Prayoga

2012011317

Delik Luar KUMP

Emilia Susanti, S.H. & M.H.

Hukum Acara Tipikor

Korupsi berasal dari bahasa Latin, *Corruptio* dari kata kerja *Corumpere* yang bermakna rusak, busuk dsb.

Dasar Hukum Tipikor

- Peraturan Pengasa militer No. PRT/PM/011/1957
- Peraturan Pengasa Perang Angkatan Darat No. PRT/PEPERPU/13/1958
- UU No. 24 Tahun 1960
- UU No. 31 1999
- UU No 20 Tahun 2001

Dari nilai APBN 2004 sebesar Rp 584 Triliun, sebanyak 23 Triliun telah dikorupsi.

Peradilan Tipikor

A. Penyelidikan (UU No.8 Tahun 1981/KUHAP)

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyelidikan menurut Undang-undang. Penyelidikan dilakukan oleh Polisi dan khusus Tipikor juga dilakukan oleh Jaksa.

B. Penyidikan (Pasal 1 ke 2 KUHAP)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk memburu terang tindak pidana yang terjadi.

c. Penuntutan (Pasal 1 ke 7)

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk mendapatkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan ~~masa~~ diarah dengan undang-undang. Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Peradilan (proses mengadili) pasal 1 ke 9)

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Peradilan dilakukan oleh hakim yang berwenang.

Tahap peradilan

1. Peradilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri.
2. Peradilan Banding pada Pengadilan Tinggi.
3. Peradilan Kasasi pada Mahkamah Agung.

Maaf jika sedikit, Bu. Saya sambil mendengarkan penjelasan Ibu.